



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN NAMA JALAN SYECH NAWAWI AL-BANTANI MENGGANTIKAN
NAMA JALAN CAKUNG-CILINCING RAYA SISI SEBELAH TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tim Pertimbangan telah melakukan penilaian atas usulan nama Syech Nawawi Al-Bantani sebagai nama jalan yang dimohon oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Administrasi Jakarta Utara melalui surat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 91/Permh/PCNU-JU/I/2022 perihal Permohonan Perubahan Nama Jalan, serta surat Walikota Jakarta Utara tanggal 3 Februari 2022 Nomor 262/-1.792.1 perihal Pertimbangan Usulan Perubahan Nama Jalan Cakung Cilincing (Cacing) menjadi Jalan Syech Nawawi Al-Bantani dan surat Walikota Jakarta Timur tanggal 2 Februari 2022 Nomor 299/-792.1 perihal Dukungan Usulan Nama Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Menggantikan Jalan Cakung Cilincing;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penetapan nama jalan ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nama Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Menggantikan Nama Jalan Cakung-Cilincing Raya Sisi Sebelah Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 11);
 5. Keputusan Gubernur Nomor 1987 Tahun 2010 tentang Tim Pertimbangan Penetapan Nama-Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN SYECH NAWAWI AL-BANTANI MENGGANTIKAN NAMA JALAN CAKUNG-CILINCING RAYA SISI SEBELAH TIMUR.**

KESATU : Menetapkan nama Jalan Syech Nawawi Al-Bantani menggantikan nama Jalan Cakung-Cilincing Raya sisi sebelah timur yang berlokasi di Kelurahan Semper Timur, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dari persimpangan Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara sebagai batas sebelah utara sampai dengan Simpang Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur sebagai batas sebelah selatan dengan panjang sesuai rencana kota \pm 9,2 km (lebih kurang sembilan koma dua kilometer) dan lebar sesuai rencana kota 15 m (lima belas meter) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan Walikota Jakarta Utara, Walikota Jakarta Timur, Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur
15. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara
16. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur
17. Camat Cilincing
18. Camat Cakung
19. Lurah Semper Timur
20. Lurah Rorotan
21. Lurah Cakung Timur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN NAMA JALAN SYECH NAWAWI AL-
BANTANI MENGGANTIKAN NAMA JALAN CAKUNG-
CILINCING RAYA SISI SEBELAH TIMUR

PENETAPAN NAMA JALAN SYECH NAWAWI AL-BANTANI MENGGANTIKAN
NAMA JALAN CAKUNG-CILINCING RAYA SISI SEBELAH TIMUR

Nama Jalan	Batas Jalan	Keterangan
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani	a. Persimpangan Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara sebagai batas sebelah utara; dan b. Persimpangan Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur sebagai batas sebelah selatan.	Dahulu dikenal dengan nama Cakung-Cilincing Raya sisi sebelah timur



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN